

PEROLEHAN KURSI – PARTAI POLITIK

Kpt 215 Tahun 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BARRU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon terpiih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- Keputusan ini menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Barru Dalam Pemilihhan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Mei 2024.

- Lamp. 12 Hlm.